

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA - PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN - PEMILIHAN GUBERNUR
2024

Kpt 31 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan Tahapan Pengelolaan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berasaskan pemenuhan logistik yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, efektif, efisien dan transparan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; PMK No. 49 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021; Keputusan KPU No. 472 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 543 Tahun 2022; Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- CATATAN:
- Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 27 Juni 2024.
 - Lamp.: 2 Hlm.